

**LETTER OF CREDIT – EKSPOR BARANG.
2009.**

PERMENDAG NO.10/M-DAG/PER/3/2009, LL, 8 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG EKSPOR BARANG YANG WAJIB MENGGUNAKAN
LETTER OF CREDIT.**

ABSTRAK : - Untuk efektivitas pelaksanaan kebijakan ekspor barang perlu dilakukan pengaturan kembali kewajiban ekspor barang dengan cara *letter of credit (L/C)*, untuk itu perlu ditetapkan Permendag.

- Dasar Peraturan Menteri ini :

BRO Th.1934, UU No.7 Th.1994, UU No.10 Th.1995-UU No.17 Th.2006, UU No.10 Th.2004, PP No.1 Th.1982-PP No.24 Th.1985, Kepres No. 260 Th.1967, Kepres No. 187/M Th.1967 -No.171/M Th.2005, Perpres No. 9 Th.2005-Perpres No. 20 Th. 2008, Perpres No.10 Th.2005–Perpres No.21 Th.2008, Kepmenperindag No.558/MPP/Kep/12/1998-Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2007, Permendag No.01/M-DAG/KEP/3/2005-Permendag No. 34/M-DAG/PER/8/2007.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :

1. Kewajiban ekspor atas barang komoditi *Crude Palm Oil (CPO)* dan Produk Pertambangan dengan nilai ekspor dalam setiap Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) diatas 1.000.000 (satu juta) Dollar Amerika Serikat dilakukan melalui Bank Devisa Dalam Negeri dan ekspor atas barang dengan cara pembayaran *L/C* atau cara pembayaran lainnya yang berlaku dalam perdagangan internasional melalui Bank Devisi Dalam Negeri;
2. Kewajiban menyalurkan dan menerima melalui Bank Devisi Dalam Negeri terhadap hasil ekspor (*export proceed*);
3. Kewajiban mencantumkan nomor dan tanggal *L/C* pada PEB setiap pelaksanaan ekspor barang;
4. Kewajiban Eksportir untuk menyampaikan Laporan Realisasi Ekspor;
5. Pengenaan sanksi penangguhan ekspor terhadap Eksportir apabila melanggar ketentuan dalam Permen ini;
6. Ekspor dapat dilakukan kembali apabila Eksportir telah memenuhi kembali kewajibannya;

CATATAN : - Ekspor barang yang tidak diwajibkan menggunakan PEB atau yang diatur

tersendiri dengan peraturan perundang-undangan lain, dikecualikan dari Peraturan Menteri.

- Pada saat Permen ini diberlakukan, ekspor barang yang masih terikat dalam kontrak dengan pihak importir di luar negeri dapat meminta penundaan dari kewajiban menggunakan cara pembayaran *L/C* melalui Bank Devisa Dalam Negeri sampai 31 Agustus 2009 kepada Menteri Perdagangan.
- Tim Interdep dibentuk oleh Menteri Perdagangan.
- Pada saat Permen ini berlaku, Permendag No.01/M-DAG/PER/1/2009 tentang Ekspor Barang Yang Wajib Menggunakan *Letter of Credit*.
- Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 5 Maret 2009.